

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA MOKUPA KECEMATAN TOMBARIRI
KABUPATEN MINAHASA**

Anastasya Nababan¹, Anderson G. Kumenaung², Steeva Y. L Tumangkeng³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: anastasyanababan2000@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan pemerintah terus meningkat dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk menciptakan laju pembangunan daerah dan laju pembangunan pedesaan dan perkotaan agar lebih seimbang. Pembangunan desa merupakan Pembangunan yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Pineleng. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder Dana Desa Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dan data primer yang diambil secara langsung melalui kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang ada di Desa Mokupa berkembang secara efektif dengan nilai 100 persen yang menyatakan bahwa Dana Desa di Desa Mokupa memiliki tingkat Efektivitas.

Kata Kunci: Efektivitas; Alokasi Dana Desa; Pembangunan Fisik

ABSTRACT

Government development continues to increase in the implementation of national development to create a more balanced pace of regional development and the pace of rural and urban development. Village development is development that is made with the aim of improving the welfare of village communities and a better quality of life. This study aims to determine how effective the management of village fund allocation is to the level of community welfare in Pineleng District. The data used in this study are in the form of secondary data from Village Funds from 2019 to 2023 and primary data taken directly through questionnaires. Analysis used is descriptive statistical analysis. Based on the results of this study, it shows that the Village Fund in Mokupa Village is developing effectively with a value of 100 percent which states that the Village Fund in Mokupa Village has a level of effectiveness.

Keywords: Effectiveness; Allocation; Village Funds; Development Physical

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan pembangunan yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup yang lebih baik. Pembangunan itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat dirasakan dan terlihat oleh mata sedangkan pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama yang direncanakan dan dilaksanakan, dievaluasi secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan gaya hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya diwilayah Indonesia.

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian

(Rahardjo, 2010). Bender (2016) menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah dukungan bantuan langsung dari pemerintah yang merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan desa dengan mendukung peningkatan infrastruktur fisik desa. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (Adnan 2020). Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk merperkuat kapasitas masyarakat untuk kehidupan masyarakat yang lebih mandiri.

Kabupaten Minahasa telah dimekarkan menjadi 4 bagian yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Desa Mokupa adalah salah satu desa dari Kecamatan Tombariri dan Kabupaten Minahasa. Desa Mokupa merupakan desa yang cukup luas akan tetapi masih banyak jalan yang belum diperbaiki, hal ini dapat dilihat dari adanya lubang-lubang yang terdapat pada sekitar badan jalan dan belum ada juga tempat untuk dijadikan pasar, sehingga banyak dari masyarakat yang membeli kebutuhan rumah tangga di Desa lain yang sudah memiliki pasar. Pengelolaan keuangan desa harusnya dilakukan dengan baik dan jujur, sebab dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melaikan dana yang besar untuk dikelola oleh Pemerintah Desa. Pembangunan fisik berskala kecil sering tidak diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik dibutuhkan pendanaan yang lebih yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) (Ramadhani & Ramadhani, 2017). Adanya Peraturan Pemerintah mengenai dana desa melalui kebijakan Alokasi Dana Desa (AAD) yang menjadi pendorong program pemerintah desa dengan melibatkan swadaya masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa di bidang pembangunan khususnya pembangunan fisik desa diprioritaskan untuk mendukung pengentesan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan mesyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro. 2010). Pembangunan fisik yang berskala kecil sering tidak diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Hal tersebut tentunya akan menyulitkan masyarakat, termasuk untuk melakukan kegiatan ekonomi juga kegiatan lainnya. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa sendiri. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan asas akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan dana desa agar dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.

Tabel 1 Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Mokupa

Tahun	Penggunaan Alokasi Dana Desa (Juta Rupiah)
2019	198.699.800
2020	1.194.481.000
2021	878.293.980
2022	815.872.136
2023	1.921.709.146

Sumber: Kantor Desa Mokupa Kecamatan Tombariri

Dengan bertitik tolak dari kondisi yang terjadi di Desa Mokupa kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, diharapkan seluruh pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa khususnya dalam pembangunan fisik, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peran dana desa terhadap perekonomian di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Istilah perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumberdaya. Penggunaan istilah sumberdaya disini menunjukkan segala sesuatu yang di anggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya disini mencakup sumber daya alam saja (tanah, air, hasil tambang), sumber daya manusia, sumber daya modal dan keuangan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pada masa orde lama strategi Pembangunan nasional didasarkan atas pendekatan perencanaan Pembangunan yang lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak memungkinkan pelaksanaanya secara baik. Fungsi dari perencanaan yaitu dengan perencanaan yang diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kgiatan-kegiatan yang ditunjukan kepada pencapaian tujuan Pembangunan.

2.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan (Effendy & Onong, 1989). Efektivitas berasal dari kata Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif memiliki arti efek akibat, hasil dan pengaruh. Secara umum, pengertian efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2004), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah hubungan antara pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri. Menurut Bastian (2006) hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Masyarakat. Misi utama dari Ivars (2007) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, 2001 tentang Pemerintah Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bukan sekedar keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dan organisasi Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi Masyarakat di daerah yang merupakan klient dari pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada Lembaga, Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan Masyarakat Umum.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
Keuangan daerah harus ditata dan dikelolah sedemikian rupa sehingga mampu melunasi kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditemukan.
- c. Kejujuran
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
- d. Hasil guna dan daya guna.
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- e. Pengendalian
Aparat pengelola keuangan daerah DPRD dan petugas pengawasan harus melakuan pengendalian agar semuan tujuan tersebut dapat tercapai.

2.4 Pengertian Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Sebutan desa dibeberapa wilayah berbeda-beda, seperti kampung/dukuh (Jawa Barat), gampong (Aceh), huta (Tapanuli), nagari (Sumatra Barat), marga (Sumatra Selatan), wanus (Sulawesi Utara), dan dusun wati (Maluku). Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni sejumlah keluarga. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka. Menurut Sutrisno & Kartohadikusumo (1982), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Otoritas desa termasuk otoritas berdasarkan hak asal usul, otoritas desa skala lokal, otoritas yang ditunjuk pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah desa adalah penyelengara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yikwa (2020) tentang Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, menyatakan Partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa APBD dalam menunjang pembangunan pedesaan di 5 desa Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Papua, dimana dalam proses Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ada tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan

perencanaan, dilihat dari Musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat 5 Desa kepada masyarakat lima desa distrik bokondini Desa. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Distrik bokondini masih kurang efektif. Faktor-faktor penghambat Partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang Pengembangan Pedesaan di 5 Desa Distrik Bokondini yaitu sumber daya manusia, informasi dan pertisipasi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Tumiwa (2021), tentang Efektivitas Kebijakan Pembangunan di Desa Kolongan Satu Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, menyatakan bahwa secara kuantitatif kebijaksanaan dalam pengeolaan dana desa di desa Kolongan kecamatanKombi kabupaten Minahasa adalah efektif. Harus diakui bahwa khusus pada tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2019 dari sisi presentasi memang tingkat pencapaiannya tidak seratus persen, akan tetapi gambaran umum dari pemaparan dan uraian serta penjelasan yang telah diulas penulis dalam karya tulis ini memperkuat bahwa pengelolaan dana desa terbukti efektif. Jadi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif pengelolaan dana desa di desa kolongan kecamatan kombi kabupaten minahasa efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Damar (2021) tentang Efektivitas Pembangunan Dana Desa Terhadap Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Slitaro 2021, menyatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana dampak sebelum dan sesudah adanya Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro, maka di lakukan penelitian melalui pengumpulan data primer yaitu lewat wawancara dan penyebaran kuisioner kepada masyarakat Desa Humbia dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa di Desa Humbia pada Tahun Anggaran 2015-2018 dapat dikategorikan sangat efektif, karena berdasarkan hasil analisis data efektivitas diperoleh tingkat efektivitas rata-rata diatas 100% sedangkan pada tahun anggaran 2015-2018 tingkat efektivitas dana desa pada Desa Humbia mencapai 100% dan dapat dikategorikan Efektif Hasil Penyebaran Kuesioner menunjukan bahwa Dana Desa mampu memberikan dampak secara langsung terhadap pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Penelitian yang dilakukan oleh Pangke (2019) tentang Efektivitas Peranan Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sitaro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peranan dana desa terhadap pendapatan Masyarakat dan tingkat kemiskinan dan untuk mengetahui peranan dana desa terhadap pendapatan Masyarakat dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa diatas 100 persen yang artinya penggunaan dana desa sangat efektif di daerah penelitian dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa dana desa berperan dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat dan menuntaskan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Undap (2017) tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015, menyatakan bahwa untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan didesa Bango tahun anggaran 2015, maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan

oleh akmur. Dari delapan indikator yang dikemukakan, penulis menggunakan empat karna indikator-indikator tersebut yang paling mendekati keadaan dilapangan yang menjadi lokasi penelitian. Empat indikator yang dimaksud yaitu : ketepatan penentuan waktu , ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan berpikir.Berangkat dari teori tersebut, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mendatangi para informan yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan daftar wawancara yang telah dibuat guna memperoleh informasi untuk penelitian ini.


Penelitian yang dilakukan oleh Kambey (2017) tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menyatakan bawah Efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Mentehage Karegesan, ada beberapa aspek yang di gunakan dalam membahas yang berdasarkan refrensi dari Makmur yang ditinjau dari beberapa aspek yang ada, ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan berpikir. Indikator yang pertama untuk menilai keefektivitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Program pembangunan yang dilaksanakan didesa Karegesan dengan menggunakan dana desa adalah jalan rabat beton dan penggantian peralatan mesin air besih. Kegiatan pembuatan jalan rabat beton yang panjangnya 200 meter, lebar 1,25 Cm tebal 10 Cm dijadwalkan selama 1 minggu lebih atau 12 hari kerja dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat dari tiap jaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Pucangro (2014) tentang Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang menyatakan bahwa efektivitas dana pembangunan fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dikatakan efektif karena targer dan realisasi dana yang sudah ditentukan tidak megalami pengembangan, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan fisik tersebut masyarakat kurang merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang tidak memenuhi masa yang cukup panjang tidak lebih dari satu tahun jalan tersebut rusak. Hambatan yang masih dihadapi dalam efekktivitas dana pembangunan Desa Pucangro berupa keterbatasan dana, pengusulan dana biasanya selain ADD sudah mengajukan banyak proposal tetapi tidak terealisasi, serta sebelum pengajuan dana ke pemerintah Kabupaten terlebih dahulu mengajukan RAP terkadang ada pelelangan harga bahan pokok bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mamuaja (2021) tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis menyatakan bahwa mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaanya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai, ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan, sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan hasil sesuai yang diharapkan masyarakat. Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus menunggu terlalu lama datangnya dana bantuan dari pemerintah.

2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang ada dan dari penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan kerangka berpikir sebagai berikut :



3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama dilokasi penelitian. Data primer ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara atau pengamatan lapangan secara langsung, metode wawancara melibatkan dialog antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Sugiono, 2017). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis dan gambar. Sumber data merupakan tempat dimana peneliti mendapat sebuah data serta informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, masyarakat serta hukum tua.

Definisi Operasional Variabel

Dana desa adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dana desa di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dari tahun 2019-2024 dalam satuan Rupiah.

Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan metode analisis deskriptif melalui efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan Dana Desa untuk melakukan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill. Penelitian ini berfokus pada obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. dengan demikian ntuk menghitung tingkat analisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Mokupa pada tahun 2019-2023 dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik dengan target Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Dana Desa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100% tetapi angka baik jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk dimudahkan dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan yaitu:

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapainnya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 90% - 100% dapat dikatakan efektif.
3. Hasil perbandingan antra realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 80%-90% dapat dikatakan cukup efektif.
4. Hasil perbandingan antara realisasi denga target alokasi dana desa jika pencapaianya 60%-79% dapat dikatakan kurang efektif.
5. Hasil perbandingan antra realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Perbandingan ini dapat kita ketahui dari setiap jawaban responden melalui penyebaran koesioner di desa mokupa yang menjadi sample penelitian tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa mokupa kecamatan tombariri kabupaten minahasa.

4. PEMBAHASAN

1) Efektivitas Alokasi Dana Desa Mokupa Kecamatan Tombariri

Untuk mengukur seberapa besar Tingkat efektivitas dana desa di Desa Mokupa di Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dari tahun 2018-2022 maka rumus yang digunakan adalah dengan menggunakan Analisis Efektivitas. Maka untuk menghitung Tingkat efektivitas dana desa dihitung secara keseluruhan antara realisasi anggaran dana desa dan target anggaran dana desa dengan perhitungan adalah sebagai berikut:

	198.699.800	
Tahun 2019	<hr/>	X 100% = 100%
	198.699.800	
	1.194.481.000	
Tahun 2020	<hr/>	X 100% = 100%
	1.194.481.000	
	878.293.980	
Tahun 2021	<hr/>	X 100% = 100%
	878.293.980	
	815.872.136	
Tahun 2022	<hr/>	X 100% = 100%
	815.872.136	
	1.921.709.146	
Tahun 2023	<hr/>	X 100% = 100%
	1.921.709.146	

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh hasil tahun 2019-2023 dana desa di Mokupa dipergunakan dengan efektif. Dengan demikian untuk dapat memperjelas maka dapat dijelaskan yaitu, penggunaan dana tahun anggaran 2019 nampak program pembangunan yang diutamakan adalah terbangunnya drainase. Apabila diperhatikan secara menyeluruh serta dikaji dengan saksama maka dapat diperoleh gambaran bawah pada tahun ini pemerintah desa mengalokasikan dana tahun anggaran 2019 mengacu yang telah ada didesa sebagai kelanjutan dari program tahun yang lalu. Dari data yang ada diatas dipaparkan sekaligus berupa laporan bawah penggunaan dana desa masih terkonsentrasi pada Pembangunan infrastruktur kepentingan umum. Fokus penggunaan dana pada tahun ini yakni untuk jalan petani sebagai sarana dan prasarana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan drainase untuk Masyarakat menjadi prioritas, karena secara geografis tingkat hunian masyarakat berada dilokasi antara pesisir pantai dan perbukitan sehingga saluran air sering mengalami penyumbatan yang juga diakibatkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Berdasarkan informasi dan konfirmasi dengan pihak pimpinan desa yakni bapak hukum tua dan sekertaris desa, disampaikan bahwa pelaksanaan proyek-proyek fasilitas umum ini melibatkan langsung pekerja yang berasal dari Masyarakat desa sendiri. Beberapa pekerjaan dilakukan dengan sistem padat karya, yaitu melibatkan langsung pada para masyarakat sekaligus sehingga dari dari pekerjaan itu dapat memberikan dampak ekonomi juga terhadap pendapatan Masyarakat. Pekerjaan ini dilakukan dengan sistem padat karya tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat agar perkerjaan dilaksanakan secara penuh tanggung jawab kerena menyadari bawah hasil kerja mereka pemanfaatannya adalah untuk semua keluarga mereka, pribadi mereka masing-masing dan tentu untuk kepentingan semua masyarakat.

Kemudian anggaran tahun 2020 nampak sekali mengenai progress yang positif dari pelaksanaan dan penggunaan dana desa jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan kata lain anggaran belanja

mengalami peningkatan dua kali lipat untuk tahun 2020. Hal ini sudah pasti didorong oleh apresiasi Masyarakat yang didasari dengan melihat hasil kerja serta manfaat yang dirasakan oleh rakyat itu sendiri.

Harus diakui bahwa kinerja pemimpin dan peran serta masyarakat sangat penting, karena pemimpin tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan rencana kerja pemerintahan, demikian pula halnya dengan rakyat desa tidak dapat bergerak melaksanakan pembangunan yang sangat dibutuhkan didesa tanpa ada kordinasi dengan pemerintah yang mereka pilih untuk memimpin mereka sebagai warga masyarakat desa. Dalam menggali ide-ide dan saran-saran dari warga persatuan dan kesatuan sangat penting untuk diperhatikan agar dapat menyelaraskan aspirasi warga masyarakat dengan pihak pemerintah sehingga bisa mewujudkan kerinduan dan cita-cita bersama guna kemajuan desa itu sendiri. Hal itu nampak point-point yang dituangkan selain bertambah banyak jumlahnya program dan kegiatannya, jelas bertambah pulah jumlah anggarannya. Berdasarkan hasil musyawarah warga Masyarakat dengan pemerintah dalam Menyusun rencana dan program Pembangunan desa, ternyata disepakati persamaan agar menitik beratkan pada kelanjutan Pembangunan infrastruktur desa, tanpa mengabaikan sektor peningkatan ekonomi Masyarakat. Upaya pemerintah dan warga Masyarakat untuk memaksimalkan tersediannya sarana dan prasarana umum yang memadai rupanya terus menjadi skala prioritas, seperti jalan-jalan setapak atau gang-gang atau lorong-lorong. Demikian halnya dengan pemeliharaan jalan utama/jalan provinsi yang penting serta dilaraskan dengan program pemerintah Kabupaten agar menjaga dan memelihara sarana umum ini, maka muncullah program betonisasi jalan, sehingga warga masyarakat dan para pengguna jalan semakin nyaman memanfaatkannya. Dalam kaitannya dengan keamanan dan kenyamanan sekaligus pemeliharaan dan keindahan desa, program Pembangunan drainase dianggap penting. Sebagaimana penulis telah ungkapkan diatas bahwa lokasi penelitian yakni desa Mokupa ini situasi geografisnya berbukit-bukit dan dekat dengan pesisir pantai. Karena itu membuat drainase dimasukkan menjadi skala prioritas pula sehingga terakomodirlah permintaan warga yang telah lama diinformasikan pada pemerintah setempat.

Kemudian pada tahun 2021 anggaran dana desa menurun hal ini terlihat dari gambaran yang tertera. Dalam pemaparan diatas poin-poin program kegiatan pengalokasian dana atau anggarannya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila diperhatikan secara menyeluruh dan dikaji dengan seksama maka dapat diperoleh gambaran bahwa pada tahun ini fokus penggunaan dana pada tahun ini yakni untuk penyediaan sarana dan prasarana buat kepentingan kesejateraan masyarakat yaitu pembangunan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat, pengembangan aplikasi siskeudes, terbangunnya drainase di jaga 1, terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi lokal desa, tersedianya seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP, terselenggaranya pelayanan posyandu balita dan lansia serta terbangunnya jalan desa yang layak. Anggaran dan belanja dana desa pada tahun anggaran 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada dua tahun sebelumnya anggaran terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi anggaran pada tahun ini mengalami penurunan. Meskipun jumlah anggaran yang agak menurun, namun ini tidak terlalu jauh jumlahnya dari anggaran tahun 2020. Terjadinya kondisi ini bukanlah semata ada sesuatu bersifat negatif, akan tetapi menjadi hasil dari musyawarah lewat MUSREMBANG desa yang selalu diadakan adalah suatu kebijaksanaan yang patut dicontohi yakni keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Pada tahun anggaran 2021 pemerintah dan warga masyarakat bersepakat untuk tidak menciptakan program dan kegiatan pembangunan yang baru, melainkan menuntaskan dahulu program dan pekerjaan dari program tahun anggaran yang lalu agar tidak terbengkalai dan lebih parah lagi kalau menjadi mubasir. Menyadari bahwa anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah harus dikelola secara maksimal serta penuh tanggung jawab untuk kepentingan bersama dan sekaligus menunjang pembangunan bangsa dan negara baik secara regional maupun secara nasional. Hal ini tercermin dari proses penggunaan dan pengelolaan dana desa yang begitu efektif karena realisasinya 100%. Kemudian laporan yang lengkap disertai dengan

pengawasan dan pemeriksaan hasil kerja dilokasi yang tertera dalam berkas laporan dalam bukti-bukti, jelas memberikan semangat/dorongan akan Tingkat kepercayaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap Masyarakat dan pemerintah desa Mokupa, yaitu mengenai anggaran dan belanja tahun 2022 yang berada pada angka Rp. 815.872.136. Suatu prestasi yang layak untuk diajukan jempol dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena nilai seperti itu tidak mudah untuk digapai.

Pada tahun 2023 memberikan gambaran program yang begitu luas, bukan saja dari segi banyaknya poin poin kegiatan berupa program untuk dilaksanakan, ini tidak semata ingin memamerkan kepada pihak pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi ataupun pemerintah kabupaten perihal hebatnya usulan program Pembangunan desa mokupa. Tabel tersebut membuktikan bawah betapa pedulinya warga Masyarakat pada Pembangunan desa, sehingga desa Mokupa dapat menjadi desa yang berkembang, desa yang maju dan menjadi desa yang kuat perekonomiannya juga. Laporan yang lengkap disertai dengan pengawasan dan pemeriksaan hasil kerja di lokasi yang tertera dalam berkas laporan dengan bukti-bukti, jelas memberikan semangat/ dorongan akan Tingkat kepercayaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap Masyarakat dan pemerintah mokupa. Hal tersebut tercermin dari anggaran dan belanja tahun 2023 yang berada pada angka Rp. 1.921.709.146 Suatu prestasi yang layak untuk diajukan jempol dan apresiasi yang setinggi tingginya karena nilai seperti ini tidak mudah untuk digapai. Pada bagian lain jika dianalisa maka tidak mudah untuk meyakinkan pihak pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten agar dapat menurunkan dana dengan jumlah besar. Pada tabel 1.5 memperlihatkan suatu gambaran program yang begitu luas, bukan saja dari segi banyaknya poin-poin kegiatan berupa program untuk dilaksanakan, ini tidak semata ingin memamerkan kepada pihak pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten perihal hebatnya usulan program Pembangunan desa Mokupa. Tabel tersebut membuktikan bawah betapa pedulinya warga Masyarakat pada Pembangunan desa, seingga desa mokupa dapat menjadi desa yang berkembang, desa yang maju dan menjadi desa yang kuat perekonomiannya juga.

Berdasarkan infomasi dari pihak pimpinan desa dalam hal ini hukum tua dan sekertaris desa, disampaikan bahwa pelaksanaan proyek-proyek fasilitas umum seperti ini melibatkan langsung pekerja yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Beberapa pekerjaan dilakukan dengan sistem padat karya, yaitu melibatkan langsung kepada para masyarakat sekaligus sehingga dari pekerjaan itu dapat memberikan dampak ekonomi yang baik juga terhadap pendapatan masyarakat. Disisi lain pekerjaan yang dilakukan dengan sistem padat karya memberikan edukasi kepada Masyarakat agar pekerjaan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga mereka akan menyadari bahwa hasil kerja mereka pemanfaatannya adalah juga untuk semua keluarga mereka, pribadi masing-masing dan tentunya untuk kepentingan semua masyarakat.

2) Peran Dana Desa Terhadap Perekonomian di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah efektivitas dalam peran dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik. Melihat besarnya jumlah dana desa yang diterima pemerintah desa, maka pemerintah desa memberikan peluang dan kesempatan untuk mengelola dana desa sesuai dengan skala prioritas yang ada di desa Mokupa.

Berdasarkan wawancara dari kepala desa Ibu Susana Warouw SIP tentang peran dana desa terhadap perekonomian di desa Mokupa.

“Peran dari dana desa terhadap perekonomian sangat dirasakan oleh masyarakat desa Mokupa. Peran dana desa ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan – pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Sejauh ini pemerintah desa Mokupa melakukan beberapa pembangunan infrastruktur di desa yaitu pembangunan drainase, pembangunan balai pertemuan desa, pembangunan jembatan

dan perbaikan sebagian jalan petani walaupun belum sepenuhnya pembangunan jalan ini tetapi manfaatnya sangat baik untuk masyarakat di desa kami, dan tentunya sangat membantu laju perekonomian masyarakat desa.” (wawancara 02 Mei 2024)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pemerintah desa telah menggunakan dana desa dengan baik dan berperan untuk melakukan pembangunan baik pembangunan infrastruktur sarana dan prasana desa.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Hukum Tua desa Mokupa menghasilkan program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat desa. Program yang dimaksudkan adalah:

1. Perbaikan jalan desa
2. Pembangunan Jalan Tani
3. Pembangunan Jembatan
4. Drainase
5. Pembangunan Balai Pertemuan Desa

Berdasarkan wawancara dari sekertaris desa Bapak Rocky Kaunang S.Kom tentang peran dana desa terhadap perekonomian di desa Mokupa.

“Dana desa sangat berperan dalam perekonomian desa Mokupa dikarenakan lewat dana desa infrastruktur di desa Mokupa dapat dibangun seperti, pembangunan drainase serta pembangunan jalan yang baik maka perekonomian didesa otomatis berjalan dengan baik. Melalui dana desa dialokasikan untuk badan usaha milik desa (BUMDES) dan BUMDES ini merupakan salah satu fasilitas yang bisa digunakan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Mokupa karena melalui BUMDES banyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan perekonomian masyarakat desa Mokupa. Oleh karena itu dana desa sangat berdampak besar bagi perekonomian desa Mokupa.” (wawancara 02 Mei 2024)

Berdasarkan wawancara dari kepala jaga IV Bapak Jack Maengkom tentang peran dana desa terhadap perekonomian di desa Mokupa.

“Peran dana desa sangat penting untuk fasilitas umum seperti jalan petani, pembangunan drainase, dan pemasangan lampu disetiap jalan yang ada di desa. Dan dengan adanya dana desa ini dapat terwujudnya infrastruktur – infrastruktur yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.” (wawancara 02 Mei 2024)

Berdasarkan wawancara dari masyarakat desa Mokupa Saudari Angel Toreh S.E. tentang peran dana desa terhadap perekonomian di desa Mokupa.

“Saya selaku Masyarakat desa sangat terbantu dengan adanya perbaikan jalan didesa kami, karena dengan itu kami lebih mudah untuk mengakses jalan dengan baik sehingga terjadi hujan sudah tidak lagi ada pecek”. (wawancara 02 Mei 2024)

Berdasarkan wawancara dari Masyarakat desa Saudari Zefania Tumbel S.Farm tentang peran dana desa terhadap perekonomian di desa Mokupa.

Saya selaku masyarakat desa mokupa sangat bangga dengan adanya pembangunan jalan petani karna dapat mempermudah masyarakat untuk pergi ke kebun karena sebelum pembuatan jalan kami sangat tidak nyaman ketika musim hujan terjadi. Peran yang telah kami rasakan adalah mempermudah Masyarakat untuk ke kebun. (wawancara 02 Mei 2024)

Berdasarkan wawancara dari Saudari Martha Igit tentang peran dana desa terhadap perekonomian di desa Mokupa.

Saya selaku masyarakat desa Mokupa peran dana desa terhadap perekonomian sangat berperan bagi masyarakat, dengan adanya Balai Pertemuan Umum kami Masyarakat sudah tidak perlu untuk menyewa tempat untuk pertemuan dan juga dapat digunakan untuk acara perkawinan ataupun acara lainnya. Dengan begitu dana desa sangat berguna untuk kami masyarakat

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kgiatan pembangunan jalan petani sangat berperan bagi Masyarakat desa Mokupa. Dengan adanya pembuatan jalan petani masyarakat dapat mengakses jalan dan sudah tidak terasa sulit untuk berkunjung ke kebun. Program lain juga seperti drainase berperan untuk masyarakat agar terhindar dari bahaya banjir. Terlepas dari itu ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri misalnya seperti kurangnya sumber air yang didapat.

5. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan penulis yang telah dituangkan dalam karya ilmiah ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Mokupa kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa program Pembangunan desa dalam kurun waktu tahun 2019-2024 efektif. Hal ini tidak semata diukur dari perhitungan rumusan nampak dalam perhitungan ini akan tetapi penulis dapat memberikan faktor sebab akibat antara lain yaitu terbukanya jalan-jalan menuju pertanian (kebun) milik warga masyarakat, memudahkan warga Masyarakat mengeluarkan hasil pertaniannya untuk dijual. Ini jelas semangat mengelola lahan pertanian meningkat akibat akses jalan yang telah lancar, terbukanya akses jalan menuju lahan pertanian. Memperlancar mengeluarkan hasil dan menjualnya, berarti menambah penghasilan dan pendapatan keluarga seiring dengan itu meningkatkan ekonomi keluarga dan masih berkaitan lahan pertanian, lahan yang dahulunya terbengkalai/lahan tidur kini diolah kembali karena akses lain yang terbuka sehingga memberikan peluang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan tingkat ekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum*, 11(2).
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2016(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Damar, V. I., Masinambow, V. A. J., & Naukoko, A. T. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03), 1–12.
- Effendy, & Onong, U. (1989). *Kamus Komunikasi*. PT. Mandar Maju.
- Ivars, M. J. (2007). Undang - Undang Republik Indonesia Tahun. 生化学, 7(3), 213–221.
- Kambey, E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa

- Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *jurnal eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 11.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru* (Mardiasmo (ed.)). ANDI.
- Milikiachristi Tumiwa, D. (2021). Efektivitas kebijakan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa kolongan satu kecamatan kombi kabupaten minahasa. *Jurnal Beraka Ilmiah Efisiensi*, 21(01), 91–99.
- Pangke, R. A., Kumenauing, A. G., & Kalangi, J. B. (2019). Efektivitas Peranan Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(3), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25257%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/25257/24953>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2001*, 2003(1), 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Pucangro, D., Gudo, K., & Jombang, K. (2014). *Amelyana Agustin , Sjamsiar Sjamsuddin , Ratih Nur Pratiwi*. 2(4), 735–739.
- Rahardjo. (2010). *Pengantar Sosiologi Pedesaan Pertanian*. Gadjah Mada University.
- Ramadhani, A., & Ramadhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.
- Sutrisno, & Kartohadikusumo, S. (1982). *hasil karya pengabdiannya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional*.
- Undap, G. J. E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Yikwa, K., Naukoko, A. T., & Steeva Y. L Tumangkeng. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Study kasus: 5 Desa Distrik *Jurnal Berkala Ilmiah* ..., 20(02), 116–129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30231%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/30231/29227>

